



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B-~~884~~ / Un.19 /D.Syariah/HM.01/ 11/2023

Nomor : B-4682/ Un.05 /III.3/HM.01/ 11/2023

Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan November tahun Dua ribu dua puluh Tiga, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Supani, M.A.** : Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si** : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung berkedudukan di Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri yang berada di Purwokerto, bertugas dan berwenang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri yang berada di Bandung, bertugas dan berwenang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

PARAF	Pihak Pertama	Pihak Kedua

- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerjasama yang dilaksanakan secara sinergis dalam suatu system pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031)
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550)

Berdasarkan pertimbangan di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja sama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama **PARA PIHAK** dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan
- b. Pengabdian kepada masyarakat
- c. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis Komunitas
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PARAF	Pihak Pertama	Pihak Kedua
		

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerjasama ini di tanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan Anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK**
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani dan dapat di perpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai secukupnya, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SYARIAH UIN
SJECH UIN PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

Dr. Supani, M.A.
DEKAN

PIHAK KEDUA
FAKULTAS SYARIAH UIN SUNAN
GUNUNG DJATI
BANDUNG

Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si
DEKAN

PARAF	Pihak Pertama	Pihak Kedua
		